



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
11. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
25. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.258.365.467.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. *Pendapatan transfer*;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp207.313.547.000,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.373.918.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus

tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.354.454.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.075.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.510.175.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp88.373.918.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp4.107.220.000,00 (empat miliar seratus tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Pajak restoran direncanakan sebesar Rp17.793.949.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Pajak hiburan direncanakan sebesar Rp610.537.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp610.538.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp22.317.491.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - f. Pajak parkir direncanakan sebesar Rp116.557.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - g. Pajak air tanah direncanakan sebesar Rp122.108.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah);
 - h. Pajak sarang burung wallet direncanakan sebesar Rp997.233.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp24.952.229.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp8.625.547.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp8.120.509.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.107.220.000,00 (empat miliar seratus tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp3.929.658.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Pajak motel direncanakan sebesar Rp163.132.000,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. Pajak losmen direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.793.949.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp2.080.400.000,00 (dua miliar delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp379.664.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp19.981.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan
 - d. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp15.313.904.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpRp610.537.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Pajak pertunjukan kesenian/musi/tari/ busana direncanakan sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp526.174.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp27.751.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - d. Pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) direncanakan sebesar Rp39.962.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
 - e. Pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp610.538.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp416.277.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus

- tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp166.510.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - c. Pajak reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rp27.751.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.317.491.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp4.640.291.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. Pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp17.677.200.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp116.557.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp122.108.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp997.233.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.952.229.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp20.400.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp3.109.136.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Pajak pasir kuarsa direncanakan sebesar Rp33.302.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - d. Pajak tanah serap (fullers earth) direncanakan sebesar Rp222.014.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat belas ribu rupiah);
 - e. Pajak tanah liat direncanakan sebesar Rp111.007.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ribu rupiah);
 - f. Pajak basal direncanakan sebesar Rp632.741.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp444.029.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp8.625.547.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.120.509.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. BPHTB pemindahan hak direncanakan sebesar Rp5.800.364.000,00 (lima miliar delapan ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. BPHTB pemberian hak baru direncanakan sebesar Rp2.320.145.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.354.454.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp4.968.454.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp4.139.895.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perijinan tertentu direncanakan sebesar Rp1.246.105.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima ribu rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp950.888.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp1.145.954.000,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp93.636.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp1.298.943.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - f. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp25.033.000,00 (dua puluh lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - g. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp1.150.200.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp1.392.179.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp1.345.116.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - e. Retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp1.210.400.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp35.705.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.075.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.075.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.510.175.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh

lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp187.900.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan aset tetap lainnya.
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.184.360.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah.
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.795.118.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah), yang merupakan pendapatan BLUD.
 - (7) Pendapatan dana kapitasi kaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.342.797.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.041.951.920.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp915.374.920.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf b direncanakan sebesar Rp126.577.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp915.374.920.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp806.317.417.000,00 (delapan ratus enam miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - b. Dana desa direncanakan sebesar Rp109.057.503.000,00 (seratus sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar, yang terdiri atas;
 - a. Dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp269.311.934.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp466.357.861.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
 - c. Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp70.647.622.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang merupakan pendapatan transfer dana desa direncanakan sebesar Rp109.057.503.000,00 (seratus sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp126.577.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang merupakan Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.

Pasal 13

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.411.805.116.250,00 (satu triliun empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima juta seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.044.762.946.250,00 (satu triliun empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah;
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp549.510.787.300,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp433.229.173.150,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.390.685.800,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.632.300.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp549.510.787.300,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp346.360.690.704,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp93.627.614.996,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua

- puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp78.464.791.200,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp20.151.012.000,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh satu juta dua belas ribu rupiah);
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp172.214.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah); dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp952.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp346.360.690.704,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp264.625.555.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp23.030.736.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp7.750.876.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp15.984.111.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah);
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp4.015.308.004,00 (empat miliar lima belas juta tiga ratus delapan ribu empat rupiah);
 - f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp11.416.940.000,00 (sebelas miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp1.031.314.700, (satu miliar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.627.614.996,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp80.062.544.996,00 (delapan puluh miliar enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp2.069.475.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp11.495.595.000,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.464.791.200,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah direncanakan sebesar Rp4.418.695.900,00 (empat miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 517.722.700,00 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp68.241.104.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta seratus empat ribu rupiah);
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp1.703.868.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp702.650.000,00 (tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp2.863.398.600,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah); dan
 - g. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp17.352.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.151.012.000,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh satu juta dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp94.050.600,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp104.284.800,00 (seratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp82.580.400,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp12.240.900,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.292.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp325.402.800,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.836.200.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp5.329.800.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp47.985.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.214.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.952.320,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan

sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

- f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.680,00 (dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.608.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp952.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp433.229.173.150,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp104.313.468.969,00 (seratus empat miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp182.658.182.264,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp34.559.602.793,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp45.032.177.000,00 (empat puluh lima miliar tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp8.603.255.924,00 (delapan miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.313.468.969,00 (seratus empat miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bahan pakai habis direncanakan sebesar Rp96.476.269.023,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua

- ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah); dan
- b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp7.837.199.946,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.658.182.264,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp131.092.268.922,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp37.252.082.140,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.645.622.427,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp1.477.600.001 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu satu rupiah);
 - e. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp248.300.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp420.725.605,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp3.987.636.169,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp4.533.947.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.559.602.793,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp1.154.168.358,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp11.410.769.679,00 (sebelas miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp6.481.295.831,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu

- rupiah);
- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp14.988.768.430,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah); dan
 - e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp524.600.495,00 (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.032.177.000,00 (empat puluh lima miliar tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.603.255.924,00 (delapan miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp5.616.505.921,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta lima ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp2.986.750.003,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.390.685.800,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp45.809.390.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp581.295.800,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.809.390.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp4.929.990.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial

yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp40.879.400.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 18

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.632.220.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp3.934.800.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya direncanakan sebesar Rp4.197.500.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat;
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp151.583.667.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.920.697.469,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus

enam puluh sembilan rupiah);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.978.871.581,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.138.198.214,00 (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.824.484.010,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sepuluh rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp721.415.726,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp17.920.697.469,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp1.140.697.070,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Rupiah); dan
- b. Belanja Modal lapangan direncanakan sebesar Rp16.780.000.399,00 (Enam belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp14.978.871.581,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah); yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp1.417.648.675,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp3.312.400.036,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu tiga puluh enam rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp289.608.720,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp662.267.672,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp2.554.510.889,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp367.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp158.528.328,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp224.915.024,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua puluh empat rupiah);
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp2.117.133.483,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp628.800.064,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh empat rupiah);
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp150.499.994,00 (seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - l. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp508.091.277,00 (lima ratus delapan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
 - m. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp186.000.019,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan belas rupiah).
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.417.648.675,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp281.265.034,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah); dan
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp1.136.383.641,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.312.400.036,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu tiga puluh enam rupiah), yang merupakan belanja modal alat angkutan darat bermotor;
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp289.608.720,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp4.452.729,00 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar

- Rp162.000.018,00 (seratus enam puluh dua juta delapan belas rupiah);
- c. Belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp123.155.973,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp662.267.672,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang merupakan belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.554.510.889,00 (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp1.671.106.554,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah); dan
- b. Belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp883.404.335,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp367.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja modal peralatan pemancar direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp158.528.328,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja modal alat kesehatan umum.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp224.915.024,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua puluh empat rupiah), yang merupakan Belanja modal unit alat laboratorium.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.117.133.483,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp1.523.154.299,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
- b. Belanja modal peralatan komputer sebesar Rp593.979.184,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- 11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp628.800.064,00 (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh empat

rupiah), yang merupakan belanja modal pengolahan dan pemurnian.

- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp150.499.994,00 (seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat deteksi direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp84.900.012,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu dua belas rupiah); dan
 - c. Belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp21.599.982,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp508.091.277,00 (lima ratus delapan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp186.000.019,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan belas rupiah), yang merupakan belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.138.198.214,00. (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp27.238.778.019,00,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan belas rupiah); dan
 - b. Belanja modal tugu titik control/pasti direncanakan sebesar Rp349.420.195,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
- (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp89.824.484.010,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp89.700.283.997,00,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan

- b. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp124.200.013,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu tiga belas rupiah).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan direncanakan Rp74.048.296.972,00 (tujuh puluh empat miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp15.651.987.025,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal instalasi pembangkit listrik.

Pasal 24

- (1) Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp721.415.726,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp681.415.726,00 (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp285.805.015,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu lima belas rupiah); dan
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro direncanakan sebesar Rp395.610.711,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

d direncanakan sebesar Rp193.458.503.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.874.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.584.503.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp9.874.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp8.838.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.838.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah); dan
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang merupakan belanja bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp8.838.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang merupakan belanja bagi hasil retribusi kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp1.036.000.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp183.584.503.000,00 (seratus delapan

puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang terdiri atas :

- a. Belanja bantuan keuangan umum Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp182.624.503.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah); dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan umum Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.624.503.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah); dan
 - (3) Belanja bantuan keuangan khusus Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp153.439.649.250,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp153.439.649.250,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.439.649.250,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp153.439.649.250,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp114.799.455.250,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Penghematan belanja direncanakan sebesar Rp38.640.194.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan

puluh empat ribu rupiah).

- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.799.455.250,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.640.194.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran pelampauan penerimaan pendaftaran transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp114.799.455.250,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang merupakan pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.

Pasal 34

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang direncanakan sebesar Rp114.799.455.250,00 (seratus empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang merupakan pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara-royalty.

Pasal 35

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp38.640.194.000,00, (tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja belanja operasi direncanakan sebesar Rp34.140.194.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Penghematan belanja belanja modal direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghematan belanja belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.140.194.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
- (3) Penghematan belanja belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran penghematan belanja belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp34.140.194.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh juta

seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Penghematan belanja barang dan jasa-barang direncanakan sebesar Rp5.640.194.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - (3) Penghematan belanja barang dan jasa-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.640.194.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah rupiah), yang merupakan belanja modal tanah-tanah.

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp153.439.649.250,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp153.439.649.250,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 39

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Desember 2020

B BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

tttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR

A